

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 08 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 2 April untuk efektifitas pembahasan 2019, Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

- A. Panitia Khusus I, bertugas membahas:
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil;
 - 3. Urusan Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - 6. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Urusan Statistik;
 - 8. Urusan Persandian;
 - 9. Urusan Kearsipan;

- 10. Urusan Perpustakaan;
- 11. Urusan Kepegawaian;
- 12. Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
- 13. Urusan Penelitian dan Pengembangan;
- 14. Urusan Pengawasan;
- 15. Kebijakan Pemerintah Daerah;
- 16. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
- 17. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

B. Panitia Khusus II, bertugas membahas:

- Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 3. Urusan Penanaman Modal;
- 4. Urusan Kebudayaan;
- 5. Urusan Pangan;
- 6. Urusan Tenaga Kerja;
- 7. Urusan Transmigrasi;
- 8. Urusan Pertanian;
- 9. Urusan Pariwisata;
- 10. Urusan Kelautan dan Perikanan:
- 11. Urusan Perdagangan; dan
- 12. Urusan Perindustrian.

C. Panitia Khusus III, bertugas membahas:

- 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- 3. Urusan Perhubungan;
- 4. Urusan Lingkungan Hidup;
- 5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. Panitia Khusus IV, bertugas membahas:

- 1. Urusan Pendidikan:
- 2. Urusan Kesehatan;
- 3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5. Urusan Sosial; dan
- 6. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

KETIGA

: Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III, dan Panitia Khusus IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA

: Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018;

KEENAM

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kudus Padatanggal 22 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

SUF RONI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KUDUS Tanggal: 22 April 2019 Nomor : 172/ 08 /2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PANITIA KHUSUS I

: Mardijanto, SE, MH

(Fraksi Hanura Demokrat)

Wakil Ketua : Sunarto, SE

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

Anggota

: 1. Masmin

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

2. H.M. Nur Khabsyin, S.Pd, M.Si (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

3. Luwis Junaiti, A.Md

(Fraksi Partai GERINDRA)

4. Sudjarwo

(Fraksi Partai NASDEM)

5. Umi Bariroh

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

6. Sumarjono

(Fraksi Hanura Demokrat)

7. Joko Siswanto, SE

(Fraksi Persatuan Bintang

Pembangunan)

PANITIA KHUSUS II

Cetua

: H. Mukhasiron, S.Ag.

(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

Wakil Ketua : H. Soetiyono, SE, MH

(Fraksi Persatuan

Bintang

Pembangunan)

Anggota

: 1. H. Aris Suliyono, SH

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

2. Ngateman, S.Pd

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

3. H. Noor Hadi, SH

(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

4. Nur Hudi, SH

(Fraksi Partai GERINDRA)

5. H. Mawahib

(Fraksi Partai GOLKAR)

6. Drs. Mas'ud

(Fraksi Partai NASDEM)

7. Syu'aibul Huda, A.Md

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

8. Bambang Kasriono

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

9. Sa'diyanto, S.Sos

(Fraksi Hanura Demokrat)

PANITIA KHUSUS III

Ketua

: Hendrik Marantek, SH

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

Wakil Ketua : Ali Muklisin

(Fraksi Partai GOLKAR)

Anggota

: 1. H. Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

2. H. Sunarto, SH, MH

(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

3. Ahmad Fatkhul Azis, SH

(Fraksi Partai GERINDRA)

4. Superiyanto, SH, MH

(Fraksi Partai NASDEM)

5. Rony Agus Santosa

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

6. Rochim Sutopo, ST, MT

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

7. H. Tommy Sutomo

(Fraksi Hanura Demokrat)

8. H. Sutiyo

(Fraksi

Persatuan

Bintang

Pembangunan)

PANITIA KHUSUS IV

Ketua

: H. Sayid Yunanta, SSi

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Wakil Ketua : H. Muhtamat, SH

(Fraksi Partai NASDEM)

Anggota

: 1. Ali Imron

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

2. Agus Imakuddin, S.Kom, MM

(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan)

3. H. Sutejo, S.Pd.I

(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

4. Kusma Hendriyanto, SH

(Fraksi Partai GERINDRA)

5. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH

(Fraksi Partai GOLKAR)

6. H. Kadarjono, S.Pd, MH

(Fraksi Hanura Demokrat)

7. Edy Kurniawan, SE

(Fraksi Hanura Demokrat)

8. Muhammad Arif Mifthoni

(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

9. H. Ulwan Hakim, ST

(Fraksi Persatuan

Bintang

Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

USUF RONI

DPRD